

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU (Suatu Studi di SMA Negeri I Manado)

STEVI WANDA VERONIKA

**ABSTRAC** : *Teaching license is a certification procces for teachers who have the requirements, like an academic qualifications and professional competence of teachers. So, the teaching license policy should increase the professionalism of the teachers. But the implementation, it doesn't work, the teaching license has so many weakness. Based from it, this research was conducted for answer the question "Is the Teaching license effective to realizing and improving the professionalism of teachers in SMA Negeri I Manado?"*

*this research using qualitative methods. The effectivity of Teaching license to realizing and improving the professionalism of teachers shown from enhancement teacher's competence ( individuality competence, teaching management, professionalism, social competence) and professional attitude. This research informant is fifteen teachers from SMA Negeri I Manado, one school principal and two students on the XII grades. Primary data take from interview, and the analysis using qualitative technique, interactive model.*

*This study shown: (1) Teaching license can improve the teacher's self-competence be more good, stable, mature, and prestigious; (2) Teaching license can make their teaching management better; (3) Teaching license can improve the professionalism competence like mastering scientific substance, structure and the methods of their own subject; (4) Teaching license can increase the social competency like interaction with the students, their parents and the fellow teacher; (5) And the Teaching license also can developing the professionalism quality like desire to show the ideal attitude, improve and keep the teacher's image, and the pride as a teacher.*

*Based from the research, there is a conclusion that the Teaching License is effective to improving the professionalism quality of teachers.*

*from that conclusion, there is some advice: (1) The Teaching license policy must be develope; (2) Departement of Education and Culture must be objective to giving the Teaching license; (3) The quality of certification process from the college must be enhanced.*

**Keywords:** *Teaching license policy, teacher's professionalism.*

### PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Betapa pentingnya peranan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan nasional sehingga pemerintah terus

melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional yang ditandai antara lain dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Bangsa Indonesia kini sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan kebangsaan yang sangat krusial dan multidimensional. Hampir semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mengalami krisis yang berkepanjangan. Reformasi yang digulir bangsa Indonesia melalui gerakan mahasiswa sejak 1998 hingga saat ini belum menuai hasil yang memuaskan. Di sana sini masih banyak kita jumpai berbagai masalah dan krisis yang tak kunjung reda. Memang diakui dampak reformasi telah membuka pintu demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun dengan modal kebebasan berpendapat saja tidak cukup untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat yang dari hari ke hari semakin

terpuruk. Masalah-masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, KKN, dan kekerasan belum dapat terselesaikan secara maksimal. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

Kualitas SDM yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang adalah yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas SDM yang demikian itu dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sebagai implementasi dari pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga

profesional yang diamanatkan dalam UU.No.20 Tahun 2003 tersebut, keluarlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan : (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal; (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal 8 disebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 11 disebutkan : (1) sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikat guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada pasal 16 disebutkan, guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dari amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tersebut jelas bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Sebagai implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2007 melaksanakan sertifikasi guru, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Pada Peraturan Mendiknas tersebut disebutkan : (1) sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4); (2) sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat; (3) uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio; (2)

penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap komponen dokumen yang mendeskripsikan antara lain tentang kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, dan komponen lainnya.

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kebijakan sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraannya. Dengan kata lain, tujuan utama sertifikasi adalah untuk menjamin mutu para guru sehingga profesionalisasi guru dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Mulyasa (2006), pada hakikatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, lewat kebijakan sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan S-1 atau D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan

pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan sertifikasi guru akan dapat mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu efektivitas kebijakan sertifikasi guru akan ditunjukkan oleh sejauh mana profesionalisme guru dapat terwujud atau menjadi lebih baik. Kualitas profesionalisme guru yang diharapkan terwujud dari sertifikasi guru adalah meningkatnya kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran baik kompetensi kepribadian, kompetensi pengelolaan pembelajaran peserta didik, kompetensi penguasaan materi pelajaran, maupunsosial atau kompetensi berkomunikasi dan berinteraksi secara efisien dan efektif dengan peserta didik (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK Depdiknas, 2005).

SMA Negeri I Manado merupakan salah satu SMA terbaik dan terbesar di Kota Manado. SMA Negeri I Manado sekarang ini memiliki 94 orang guru tetap berstatus PNS, semuanya memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti sertifikasi yaitu berpendidikan sarjana (S-1) dan bahkan ada yang berpendidikan S-2. Sebagian

besar yaitu sebanyak 68 orang (67,02%) sudah memiliki sertiifikat pendidik dan menerima tunjangan sertifikasi guru, dengan demikian para guru tersebut secara resmi/formal telah diakui atau ditetapkan sebagai guru profesional. Namun apakah kualitas profesionalisme yang ditetapkan oleh Depdiknas seperti tersebut di atas sudah dapat diwujudkan dengan baik dimana para guru yang sudah memiliki sertifikasi tersebut, tentunya masih perlu penelitian.

Efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya akan sangat tergantung atau ditentukan oleh implementasinya; semakin efektif implementasi suatu kebijakan maka akan semakin tinggi efektivitas kebijakan itu. Menurut Dunn (2000), efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan.

Dari prasurevei dan wawancara dengan beberapa guru yang dilakukan diperoleh gambaran yang menunjukkan masih adanya kelemahan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru, antara lain adalah proses seleksi atau penetapan guru yang akan ikut dalam sertifikasi masih kurang/tidak obyektif. Sesuai dengan ketentuan bahwa penetapan guru peserta sertifikasi selain harus memenuhi

persyaratan kualifikasi akademik sebagai syarat mutlak, juga harus mempertimbangkan beberapa kriteria seperti masa kerja/pengalaman mengajar, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Namun dalam kenyataannya kriteria persyaratan tambahan tersebut seringkali tidak/kurang diperhatikan, sehingga ada guru yang tidak memenuhi beberapa dari kriteria tersebut ditetapkan sebagai peserta sertifikasi.

Kelemahan lain yang masih dikeluhkan para guru adalah masih adanya diskriminasi dalam penetapan calon penerima tunjangan sertifikasi guru. Sesuai ketentuan Permendiknas No.8 Tahun 2009 Tentang Program profesi guru bahwa guru yang memperoleh sertifikasi guru adalah guru yang latar belakang pendidikannya/ilmunya linier. Namun dalam kenyataannya ada guru yang latar belakang pendidikan/ilmunya tidak linier sudah menerima tunjangan serifikasi guru.

Dari situasi tersebut maka akan berdampak pada tidak/kurang efektifnya kebijakan sertifikasi guru dalam mewujudkan profesionalisme guru.

Bertolak dari permasalahan dan pemikiran yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Kebijakan Sertifikasi

Guru (Suatu Studi di SMA Negeri I Manado)”. Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan sertifikasi guru dalam mewujudkan dan meningkatkan profesionalisme guru di SMA Negeri 1 Manado

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

### **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual**

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektivitas kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan sertifikasi guru meningkatkan kualitas profesionalisme guru yaitu sifat

kompetensi atau kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Peningkatan kualitas profesionalisme guru tersebut diamati dari beberapa aspek yaitu : peningkatan kompetensi atau kemampuan kepribadian, peningkatan kompetensi/kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik, peningkatan kompetensi penguasaan materi pelajaran atau kompetensi profesional, peningkatan kompetensi sosial (berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik), dan peningkatan sikap profesional.

### **C. Sumber Data (Informan Penelitian)**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri I Manado yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah mendapatkan tunjangan profesional guru. Sesuai data terakhir bahwa dari sebanyak 94 guru SMA Negeri I Manado ada sebanyak 68 orang telah mengikuti sertifikasi guru dan memiliki sertifikat pendidik.

Informan utama/kunci dalam penelitian ini diambil dari guru yang telah mengikuti sertifikasi guru dan telah memiliki sertifikat pendidik tersebut yaitu sebanyak 15 orang. Informan lainnya adalah pimpinan sekolah (1 orang) dan

siswa kelas XII (2 orang). Jumlah seluruh informan yang berhasil diteliti/diwawancarai sebanyak 18 orang.

#### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data primer ialah wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder digunakan teknik dokumentasi yaitu mengambil, mempelajari/menelaah dan memilih data yang telah terolah atau tersedia di SMA Negeri I Manado yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
2. Penyajian data. Penyajian data penelitian adalah dalam bentuk teks naratif atau digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka penyajian data harus diusahakan secara sistematis.
3. Penarikan kesimpulan; ialah merupakan langkah terakhir dari proses penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan penelitian atas dasar hasil analisis dan interpretasi data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fokus penelitian ini adalah efektivitas kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan kebijakan sertifikasi guru meningkatkan kualitas profesionalisme guru yaitu sifat kompetensi atau kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Peningkatan kualitas profesionalisme guru tersebut diamati dari beberapa aspek yaitu : peningkatan kompetensi atau kemampuan kepribadian, peningkatan kompetensi/kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik, peningkatan kompetensi penguasaan materi pelajaran, peningkatan kompetensi sosial (berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, dengan sesama guru, dengan orang tua siswa, dan dengan masyarakat), dan peningkatan sikap profesional. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu ukuran profesionalisme guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi

teladan bagi peserta didik, dan bertindak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil akan tercermin dari sikap dan tindakan seperti bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, dan bangga sebagai guru. Kepribadian yang dewasa akan tercermin dari sifat-sifat seperti kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif akan tercermin dari sifat-sifat seperti menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemandirian peserta didik, sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan akan tercermin dari sifat-sifat seperti bertindak sesuai dengan norma agama dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik (Kinandar, 2010). Berdasarkan reduksi data hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan kompetensi kepribadian guru. Semua guru yang sudah bersertifikasi pendidik dan telah menerima tunjangan sertifikasi guru yang berhasil diwawancarai mengakui adanya dampak terhadap peningkatan atau perbaikan kompetensi kepribadian setelah mengikuti program sertifikasi guru. Bagi guru senior atau sudah lama menjadi guru, dampak

dari kebijakan sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi kepribadian memang tidak terlalu besar karena kompetensi kepribadian mereka sudah mapan dengan lamanya menjadi guru. Walaupun demikian para guru senior ini tetap mengakui ada dampak positif dari mengikuti program sertifikasi terhadap peningkatan kompetensi kepribadian.

Berdasarkan hasil wawancara manfaat program sertifikasi guru banyak hal yang diperoleh yang bermanfaat untuk peningkatan kompetensi kepribadian sebagai salah satu indikator profesionalisme guru” (*Informan No.7 : H.S*). Merasakan adanya peningkatan kompetensi kepribadian setelah mengikuti program sertifikasi guru karena banyak hal atau pengalaman yang didapat selama mengikuti program sertifikasi guru” (*Informan 6 : Dra.R.N*).

Dampak dari program sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi kepribadian sangat dirasakan oleh para guru yang lebih muda atau masih tergolong guru muda/junior, karena para guru muda/junior ini harus mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi selama 12 hari sebelum dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Menurut pengakuan para guru muda/junior yang telah mengikuti program sertifikasi

guru bahwa dengan adanya pendidikan dan pelatihan profesi dan uji kompetensi yang diikuti pada proses sertifikasi guru banyak pengetahuan yang diperoleh sehubungan dengan pengembangan kompetensi kepribadian para guru.

Aspek kedua dari profesionalisme guru akan ditunjukkan oleh dimilikinya kompetensi pedagogik atau kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik ini merupakan salah satu aspek kompetensi yang diuji dalam sertifikasi guru. Kompetensi pedagogik ini meliputi : (1) pemahaman terhadap peserta didik secara dalam. (2) perancangan pembelajaran, (3) pelaksanaan pembelajaran, (4) evaluasi hasil belajar, dan (5) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Kunandar, 2010). Hasil wawancara dengan para informan semuanya mengakui bahwa dengan mengikuti program sertifikasi guru banyak pengetahuan dan keterampilan yang didapat berkenaan dengan pengembangan kemampuan pedagogik atau pengelolaan pembelajaran peserta didik. Para guru yang diwawancarai semuanya mengatakan bahwa mengikuti program sertifikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dalam mengelola

pembelajaran peserta didik. Dampak dari program sertifikasi guru terhadap pengembangan/peningkatan kompetensi pedagogik ini lebih banyak atau lebih besar dirasakan oleh para guru muda daripada guru tua/senior.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,S., 2998, *Analisis Kebijaksanaan , Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,,* Jakarta, Bumi Aksara.
- Bungin, B,M.H., 2009, *Penelitian Kualitatif,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* terjemahan Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, L.J. dkk, 1998, *Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses,* terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Gie The Liang, dkk, 1990, *Ensiklopedi Administrasi,* Jakarta, Gunung Agung.
- Handyaningrat,S. 1992, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen,* Jakarta, Gunung Agung.
- Islamy, M.I. 1996, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara,* Jakarta, Rineka Cipta.
- Johnson, T.J., 1991, *Profesi dan Kekuasaan,* Jakarta : Grafiti.
- Kunandar, 2010, *Guru Profesional.* Jakarta: RajaGrafindo.
- Mulyasa, 2005. *Menjadi Guru Profesional,* Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, Masnur. 2007, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nugroho, R.D.. 2009, *Public Policy,* Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Pamudji, S. “Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”, *dalam Widyapraja No. 19 Tahun III, IIP Jakarta.*
- Rasyid. M. R. 1997, *Kualitas Profesional Pamong Praja yang Responsif Terhadap Globalisasi,* Makalah Seminar Kepemimpinan Pamong Praja, IIP Jakarta.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta : UI-Press.
- Rusli, B, 2013, *Kebijakan Publik,* Bandung : Hakim Publishing.

- Samani Muchlas, 2006, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, Surabaya, SIC.
- Suit, Y. Dan Almasdi, 1996, *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Stoner L.J. dan Charles Wankel, 1996, *Manajemen*, Jakarta, Intermedia.
- Surya, Muhammad, 2005, *Membangun Profesionalisme Guru*, Makalah Seminar Pendidikan 6 Mei 2005 di Jakarta.
- Syarifuddin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen SDM, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung : Refika Aditama.
- Sidi, Ibdra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar Mengajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina.
- Soenarko, 2000, *Public Policy*, Surabaya, CV.Papyrus.
- Tjokrowinoto, M. “Pengembangan Sumberdaya Manusia Birokrasi”, dalam Saiful Arif, (ed), 2002, *Birokrasi Dalam Polemik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta, MedPress.
- Sumber-sumber lain:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang *Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*.